



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2018




TENTANG

PENGELOLAAN USAHA MIKRO




DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan peran Usaha Mikro, sebagai kekuatan perekonomian rakyat yang sehat, tangguh, mandiri, berdaya saing dan berkeadilan, perlu pengelolaan Usaha Mikro sebagai bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional dan Daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta Usaha Mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengelolaan terhadap Usaha Mikro;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberdayakan Usaha Mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA MIKRO




BAB I

KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
7. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
9. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

13. Pejabat adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2




Pengelolaan Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pengelolaan Usaha Mikro bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. pemerataan pendapatan yang berkeadilan;
- f. menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- g. pengentasan kemiskinan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut :

- a. Prinsip Pemberdayaan;
- b. Kriteria dan Pengembangan Usaha;
- c. Perencanaan;
- d. Pembiayaan dan Penjaminan;
- e. Kemitraan;
- f. Perizinan;
- g. Koordinasi dan Pengawasan;
- h. Pendanaan; dan
- i. Sanksi Administratif

BAB II

PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 5

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu dengan dukungan kelembagaan yang handal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

KRITERIA DAN PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Kriteria Usaha

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
	<i>F</i>	<i>m</i>	<i>A</i>

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




Pasal 8

(1) Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;

(2) Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

- a. pendidikan, pelatihan dan/atau magang di tingkat Daerah, nasional dan luar negeri;
- b. pendampingan oleh tenaga profesional;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




- c. program dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan teknik produksi dan pengolahan.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (2) Dalam rangka pengembangan bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong terbangunnya pemasaran antar daerah dan ekspor;
- (3) Pengembangan bidang pemasaran antar Daerah dan ekspor, Pemerintah Daerah secara aktif mengikutsertakan pelaku Usaha Mikro untuk mengikuti program dan kegiatan antara lain:
 - a. pameran dalam negeri;
 - b. pameran luar negeri;
 - c. *workshop* dan kegiatan ilmiah pemasaran;
 - d. kemitraan nasional dan luar negeri; dan/atau
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan pemasaran.

Pasal 10

- (1) Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaanwirausaha baru;
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan sukarela.

Pasal 11




- (1) Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untukmengembangkan desain dan teknologi baru;
 - d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif pajak, retribusi dan fiskal bagi pelaku Usaha Mikro yang memperoleh sertifikat kekayaan intelektual yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV




PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan suatu perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan Usaha Mikro.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka menengah dan jangka panjang.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Dalam perencanaan pengembangan Usaha Mikro jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat arah dan sasaran pengembangan usaha mikro berupa :
- a. pendataan usaha mikro, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. rencana pembiayaan;
 - d. rencana membangun jaringan kemitraan;
 - e. rencana sistem perizinan berbasis standar pelayanan minimal;
 - f. rencana pengembangan produksi dan pengolahan;
 - g. rencana bantuan dan pendampingan desain dan teknologi;
 - h. rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - i. rencana pembentukan koperasi, sentra, klaster dan kelompok;
 - j. rencana pembangunan sistem informasi Usaha Mikro; dan
 - k. rencana pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Dalam perencanaan pengembangan Usaha Mikro jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat arah dan sasaran pengembangan Usaha Mikro berupa :
- a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro terpadu;
 - b. pembangunan pusat penelitian dan pengembangan desain dan teknologi, industri dan pengolahan;
 - c. pengembangan pasar ekspor;
 - d. pusat pemasaran terpadu skala Daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. pembentukan lembaga keuangan dan pembiayaan Usaha Mikro.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam rangka penyediaan pembiayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjadi mediator guna memfasilitasi terbangunnya akses pembiayaan dari perbankan, lembaga keuangan bukan bank, BUMN, dan BUMD untuk pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Pasal 14




- (1) Dalam rangka pembiayaan usaha mikro, Pemerintah Daerah mendorong perbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan pinjaman permodalan tanpa jaminan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai penjamin atas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank kepada Usaha Mikro yang memiliki prospek pasar dan pengembangan setelah dilakukan penilaian oleh pihak bank dan lembaga keuangan bukan bank penyalur pinjaman.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah dan Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			




- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
- saling membutuhkan;
 - saling mempercayai;
 - saling memperkuat; dan
 - saling menguntungkan.

Pasal 16

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- inti-plasma;
 - subkontrak;
 - waralaba;
 - perdagangan umum;
 - distribusi dan keagenan;
 - bagi hasil;
 - kerja sama operasional;
 - usaha patungan (*joint venture*);
 - penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah atau Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko modern di Daerah wajib memasarkan produk Usaha Mikro paling sedikit 10 persen (sepuluh per seratus) dari produk yang dipasarkan.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern di Daerah dalam memasarkan produk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Ketentuan mengenai kriteria produk usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

BAB VII




PERIZINAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perizinan

Pasal 19

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha; dan
 - b. tanda bukti pendataan.
- (3) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 20

- (1) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Bagian Kedua

Informasi Izin Usaha

Pasal 21

Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Izin Usaha mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon; dan
- b. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha.

Pasal 22




- (1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh Usaha Mikro

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Usaha Mikro secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 24

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pemegang izin usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pemegang izin usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 26

- (1) Koordinasi perencanaan pengelolaan Usaha Mikro dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro melakukan Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Usaha Mikro.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
	<i>f</i>	<i>an</i>	<i>f</i>

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pengelolaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- c. anggaran pendapatan belanja negara; dan/atau
- d. sumbangan dari pihak lain yang bersifat sukarela dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29




Pusat perbelanjaan dan Toko modern yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pemegang izin usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi administrasi meliputi:

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. pembekuan izin usaha sementara; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juli 2018

WALIKOTA GORONTALO, 



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juli 2018




SEKERTARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR .4.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (5/20/2018)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA MIKRO




I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberdayakan UMKM. UMKM, sebagaimana telah dimaklumi oleh Pemerintah dan masyarakat, memiliki tingkat ketangguhan dan kemandirian dalam menghadapi berbagai ujian ekonomi dan moneter dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, guna menjamin kemajuan perekonomian daerah dan percepatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan pengelolaan UMKM.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas industry rumahan dan kelompok usaha bersama dengan tidak mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Pemrintah Daerah merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki potensi pelaku UMKM dengan sejumlah produk barang dan jasa yang sangat layak untuk dikembangkan dan dibina dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Keberadaaan Usaha Besar BUMN, BUMD yang saat ini sedang dalam persiapan untuk memberdayakan berbagai sumber daya Daerah merupakan mitra yang paling tepat dalam pemberdayaan UMKM.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Berbagai pendekatan dalam pemberdayaan UMKM seperti koperasi, sentra, klaster dan kelompok merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam pendekatan pemberdayaan UMKM. Berbagai usaha positif dan inisiatif untuk menjadi fasilitator dalam pengembangan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk efektifnya pengelolaan UMKM diperlukan adanya sistem perencanaan, efektifitas pengelolaan akan sangat terbantu dengan adanya monitoring dan evaluasi. Secara ringkas Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Mikro ini mengatur tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8




Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23




Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 215

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>